



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 73/1963

25 Oktober 1963

No : 2/DPRD.GR/63

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II GIANJAR :

PERATURAN DAERAH TINGKAT II GIANJAR TENTANG PANGKAT-
PANGKAT CHUSUS DI DAERAH TINGKAT II GIANJAR, PANGKAT-
PANGKAT MANA TIDAK TERMUAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NO. 200 TAHUN 1961 / P.G.N. 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No.
239)

Pasal 1

Pangkat – pangkat pegawai jang khusus ada di Daerah tingkat II Gianjar, dan tidak termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961/P.G.P.N. 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239) jang telah dinyatakan berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat II Gianjar dengan Peraturan Daerah Tingkat II Gianjar No. 2/DPRD.GR/1962 tertanggal 7 Mei 1962, ditetapkan sebagai termaktub dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak hari pengundangannya dan mempunyai daja surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1961.

(2) Sedjak berlakunya Peraturan ini maka segala Peraturan Daerah jang bertentangan dengan ketetapan pada pasal 1 diatas tidak berlaku lagi.

Gianjar, 22 Djuli 1963

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Daerah Tingkat II
Gianjar
Ketua

t.d.t

TJOKORDA NGURAH

Peraturan Daerah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali dengan surat keputusan tgl. 25 Oktober 1963 No. 989/Des 2/3/73,-

Gubernur Kepala Daerah Bali
Bertanda : Sekretaris

t.d.t

(IDA BAGUS KTUT RURUS)

Diundangkan dalam lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl.25 Oktober 1963. No. 37 tahun 1963

Gubernur Kepala Daerah Bali
Bertanda : Sekretaris

t.d.t

(IDA BAGUS KTUT RURUS)

PENDJELASAN

Peraturan Daerah Tingkat II Gianjar no. 2 / DPRD.GR/63 tahun 1963 tertanggal 22 Djuli 1963

tentang

Pangkat-pangkat khusus di Daerah Tingkat II Gianjar, pangkat-pangkat mana tidak termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961/PGPN tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239)

UMUM

Selaras dengan politik kepegawaian yang dianut oleh Pemerintah Daerah yang pada pokoknya tidak membedakan perlakuan terhadap pegawai-pegawai Daerah dengan Pegawai-pegawai Negeri dan oleh karena dengan Peraturan Daerah No. 2/DPRD.GR/1962 x) tertanggal 7 Mei 1962 PGPN 1961 telah ditetapkan berlaku juga mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat II Bangli terhitung mulai tanggal 1 Januari 1961, maka dipandang perlu untuk pangkat2 khusus yang ada terdapat di Daerah Tingkat II Gianjar dan tidak terdapat didalam PGPN 1961 itu, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pangkat2 khusus juga sudah ada di Daerah Tingkat II Gianjar yang dipandang perlu dipertahankan mengingat tradisinya dan sukar dihapuskan ialah:

1. Sedahan	C/I-II
2. Sedahan Tingkat I	C/III
3. Sedahan Kepala	D/II
4. Mantja	D/I-II
5. Mantja Tingkat I	D/III
6. Mantja	DD/I-II
7. Mantja Tingkat I	DD/III
8. Mantja Kepala	E/II
9. Punggawa	E/II
10. Punggawa Tingkat I	E/III
11. Punggawa Kepala	F/II
12. Sedahan Agung	E/II
13. Sedahan Agung Tingkat I	E/III
14. Sedahan Agung Kepala	F/II

Bagi pangkat-pangkat khusus tersebut perlu pula ditetapkan aturan2 / keterangan2 khusus yang konkordan dengan aturan-aturan keterangan-keterangan yang tertantum pada PGPN 1961 sebagai yang tertantum pada lampiran dari Peraturan Daerah ini.

Pasal demi pasal

Tidak memerlukan pendjelasan.

---oOo---

LAMPIRAN Peraturan Daerah Tingkat II Gianjar No.2/DPRD.GR/1963 tahun 1963 tertanggal 1 Maret 1963 tentang pangkat-pangkat khusus di Daerah Tingkat II Gianjar, pangkat-pangkat mana tidak termuat dalam Peraturan Pemerintah no. 200 tahun 1961/PGPN tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239)

No Urut	Nama pangkat	Golongan gadji		Aturan khusus
		Golongan	ruang	
1	Sedahan	C	I-II	1
2	Sedahan Tingkat I	C	III	2
3	Sedahan Kepala	D	II	3
4	Mantja	D	I-II	4
5	Mantja Tingkat I	D	III	5
6	Mantja	DD	I-II	6
7	Mantja Tingkat I	DD	III	7
8	Mantja Kepala	E	II	8
9	Punggawa	E	II	9
10	Punggawa Tingkat I	E	III	10
11	Punggawa Kepala	F	II	11
12	Sedahan Agung	E	II	12
13	Sedahan Agung Tingkat I	E	III	13
14	Sedahan Agung Kepala	F	II	14

ATURAN – KHUSUS

1. Sedahan : Beridjazah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama
Setelah mendjabat pangkat jang digadji menurut ruang I sekurang2nja 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut ruang II.

Sedahan (C/II) dapat pula diangkat dari:
 - a. Djuru tata usaha (pradja) tk 1 (B/III) jang beridjazah SR, jang tjakap dan memenuhi sjarat2, djika ada lowongan.
 - b. Djuru tata usaha (pradja) tk 1 (B/III) jang tidak termasuk dalam ajat a, atau djuru-tata-usaha (pradja) kepala (C/II) jang tjakap dan memenuhi sjarat2, djika ada lowongan setelah lulus dalam udjian-kenaikan-rangkaian-pangkat.
2. Sedahan Tingkat I :
 - a. Jang beridjazah SMUP dapat diangkat mendjadi Mantja (D/II) djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan:
 - b. Jang tidak termasuk dalam ajat a dapat diangkat mendjadi Mantja (D/II) djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, setelah lulus dalam udjian-kenaikan-rangkaian-pangkat.
3. Sedahan Kepala : Diangkat dari Sedahan tk.1 (C/III) jang tidak beridjazah SMUP jang tjakap dalam pangkatnja dan telah mempunyai masa-kerdja-golongan dalam pangkatnja terachir sekurang2nja 15 (lima belas) tahun, diantaranya sekurang2nja 3 (tiga) tahun dalam pangkatnja terachir atau

telah menduduki pangkatnja terachir sekurang2nja 5 (lima tahun).

Dapat diangkat mendjadi Mantja (D/II) djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, setelah lulus dalam udjian-kenaikan-rangkaian-pangkat.

4. Mantja

: Beridjazah Kursus Pegawai Pemerintahan Dalam Negeri bagian B (Pendidikan kedjuruan khusus sekurang2nja 2 tahun, diatas SMUP) Sekolah Menengah Umum tingkat atas ; Setelah mendjabat pangkat jang digadji menurut ruang I sekurang2nja 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut ruang II.

Mantja (D/II) dapat pula diangkat dari :

- a. Prakit-tata-usaha tk.1 (C/III) jang beridjazah SMUP jang tjakap dan memenuh sjarat2 , djika ada lowongan.
- b. Prakit tata-usaha (padja) tingkat 1 (C/III) jang tidak termasuk dalam ajat a atau perakit-tata-usaha (pradja) kepada (D/II) jang tjakap dan memenuhi sjarat2 djika ada lowongan setelah lulus dalam udjian-kenaikan-rangkaian-pangkat.

5. Mantja Tingkat I

: Mantja tk 1 (D/III)

- a. Jang beridjazah kurus Pegawai Pemerintahan Dalam Negeri bagian B/SPUA dapat diangkat mendjadi (B/II) djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan.
- b. Jang tidak termasuk dalam ajat a dapat diangkat mendjadi Punggawa (E/II), djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, setelah

lulus dalam ujian-kenaikan-rangkaian-pangkat.

- c. Jang tidak termasuk dalam ajat a dinangkat mndjadi Mantja Kepala (E/II), djika tjakap dalam pangkatnja dan telah mempunyai masa-kerdja-golongan dalam pangkatnja terachir sekurang2nja 15 (lima belas) tahun, diantaranya sekurang2nja 3 (tiga) tahun dalam pangkatnja teradhir atua telah menduduki pangkatnja terachir sekurang2nja 5 (lima) tahun.

- 6. Mantja : Beridjazah Kursus Dinas Pegawai Pemerintahan dan Administrasi Menengah Central Bagian C Dep. D.N. (Pendidikan Kedjuruan khusus sekurang2nja 1(satu) tahun diatas SMUA) Setelah mendjabat pangkat jang digadji menurut ruang I sekurang2nja 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika dan memenuhi sjarat2 digadji menurut ruang II.
- 7. Mantja Tingkat I : Dapat diangkat mendjadi Punggawa (E/II), djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan.
- 8. Mantja Kepala : Diangkat dari Mantja tk. 1 (D/III) jang tidak beridjazah kursus Pegawai Pemerintahan Bagian B/S.M.U.A. jang tjakap dalam pangkatnja dan telah mempunyai masa kerdja-golongan dalam pangkatnja terachir sekurang2nja 15 (limabelas) tahun diantaranya sekurang-kurang2nja 3 (tiga) dalam angkatnja terachir atau telah menduduki pangkatnja terachir sekurang2nja 5 (lima) tahun. Dapat diangkat mendjadi Punggawa (E/II), djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, setelah lulus dalam ujian-kenaikan-rangkaian pangkat.
- 9. Punggawa : Beridjazah Sardjana Muda/Bakaloreat djurusan jang sesuai /Akademi

Pemerintahan Dalam Negeri (Pendidikan kedjuruan khusus sekurang2nja 2 dua) tahun diatas SMUA).

Dapat pula diangkat dari :

- a. Mantja tk I (D/III) jang beridjazah Kursus PEgawai Pemerintahan dalam Negeri Bagian B/S.M.U.A. atau Mantja tk. I (DD/III), jang tjakap dan memenuhi sjarat2, djika ada lowongan.
- b. Mantja tk. I (D/III) jang tjakap dan memenuhi sjarat2, djika ada lowongan, setelah lulus dalam udjian-kenaikan-rangkaian-pangkat.

10. Punggawa Tingkat I

: Punggawa tk. I (E/III)

- a. Jang beridjazah Sardjana Muda/Bakaloreat / A.P.D.N. dapat diangkat mendjadi Ahli-tata-pradja (F/II) djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan.
- b. Jang tidak termasuk dalam ajat A dapat diangkat mendjadi Ahli-tata-pradja (F/II), djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, setelah lulus dalam udjian-kenaikan-rangkaian-pangkat.
- c. Jang tidak termasuk dalam ajat a diangkat mendjadi Punggawa-Kepala (F/II), djika tjakap dalam pangkatnja dan telah mempunyai masa kerdja-golongan dalam pangkatnja terachir sekurang2nja 15 (limabelas) tahun, diantaranya sekurang2nja 3 (tiga) tahun dalam pangkatnja terachir atau telah menduduki pangkatnja terachir sekurang2nja 5 (lima) tahun.

11. Punggawa Kepala : Diangkat dari Punggawa Tk.1 (E/III) jang tidak beridjazah Sardjana Muda/Bakaloreat/APDN jang tjakap dalam pangkatnja terachir sekurang2nja 15 (lima belas) tahun, diantaranya sekurang2nja 3 (tiga) tahun dalam pangkatnja terachir atau telah menduduki pangkatnja terachir sekurang2nja 5 (lima) tahun. Dapat diangkat mendjadi ahli-tata-pradja (F/II) djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, setelah lulus dalam udjian kenaikan-rangkaian-pangkat.
12. Sedahan Agung : Karena lapangan pekerdjaannja rapat hubungannja baik dengan Pemerintahan maupun dengan keuangan atau padjak, maka sjarat2nja pun disesuaikan dengan bidang2 itu. Dari itu dalam pangkat ini dapat diangkat mereka jang beridjazah Sardjana Muda/Bakaloreat/APDN/Kursus Theseuri Negara (PEndidikan Kedjuruan khusus sekurang2nja 3 tahun diatas SMUA/Kursus Penilik Padjak (Pendidikan kedjuruan khusus sekurang2nja 2 tahun diatas SMUA), jang dianggap tjakap untuk pekerdjaan Sedahan Agung.
- Dapat pula diangkat dari:
- Mantja tk I(D/III) jang beridjazah kursus Pegawai Pemerintahan Dalam Negeri Bagian B/S-MUA, Mantja tk.1 (DD/III), Pengatur Perbendaharaan tk. I (D/III) jang beridjazah Kursus P3KN atau pengatur Padjak tk.I (D/III) jang beridjazah Kursus Pengatur Padjak, kesemuanya jang dipandang tjakap untuk pekerdjaan Sedahan Agung serta memenuhi sjarat2 djika ada lowongan.
13. Sedahan Agung Tingkat I : Sedahan Agung tk. I (E/III)

- a. Jang beridjazah Sardjana Muda/Bakaloreat/APDN/Kursus Thesauri Negara/Kursus Penilik Pajak dapat diangkat dalam golongan F/II dengan pangkat Ahli menurut djurusan pendidikannya itu, djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan.
- b. Jang tidak termasuk dalam ajat a dapat diangkat mendjadi Ahli dalam djurusannya masing2 (F/II), djika tjakap dan memenuhi sjarat serta ada lowongan, setelah lulus dalam udjian-kenaikan-rangkaian-pangkat.
- c. Jang tidak termasuk dalam ajat a diangkat mendjadi Sedahan Agung Kepala (F/II), djika tjakap dalam pangkatnja dan telah mempunyai masa-kerdja-golongan dalam pangkatnja terachir sekurang2nja 15 (lima belas) tahun, diantaranya sekurang2nja (tiga) tahun, dalam pangkatnja terachir atau telah menduduki pangkatnja terachir sekurang2nja 5 (lima) tahun.

14. Sedahan Agung Kepala : Diangkat dari Sedahan Agung Tk. I (E/III) jang tidak beridjazah Sardjana Muda/Bakaloreat/APDN /Kursus Thesauri Negara/ Kursus penilik pajak jang tjakap dalam pangkatnja dan telah mempunyai masa-kerja golongan dalam pangkatnja terachir sekurang2nja 15 (lima belas) tahun diantaranya sekurang2nja 3 (tiga) tahun dalam pangkatnja terachir atau telah menduduki pangkatnja terachir sekurang2 nja 5 (lima) tahun. Dapat diangkat mendjadi Ahli dalam djurusannya masing2 (F/II). Djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, setelah lulus dalam ujian-kenaikan-rangkaian-pangkat,-

---oOo---